

para pihaknya yaitu hak dan kewajiban. Selain itu, percampuran harta kekayaan antara suami dan istri juga merupakan akibat hukum dari perkawinan bagi pasangan yang tidak mengadakan perjanjian perkawinan.⁹

Harta yang diperoleh selama perkawinan umumnya dianggap sebagai harta bersama. Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Harta yang dibawa oleh masing-masing pasangan ke dalam perkawinan digabung menjadi satu.
2. Penggabungan harta tersebut tidak dapat dibatalkan oleh perjanjian antara suami dan istri selama perkawinan. Harta bersama ini, jika terjadi perceraian, harus dibagi secara adil, sehingga masing-masing pihak memperoleh setengah bagian.¹⁰

Selanjutnya, Pasal 36 UU Perkawinan mengatur harta dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.
2. Harta bawaan masing-masing pasangan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik individu masing-masing, kecuali ada kesepakatan bersama untuk menyatukannya¹¹

Berdasarkan kedua pasal tersebut maka bagi suami-istri berkesempatan untuk menetapkan aturan yang berbeda dari ketentuan hukum yang ada, yakni dengan membuat penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Penyimpangan terkait

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa, 2005, hlm.31.

¹⁰ Faisal Mokoagow, et.al., "Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan dan Perceraian dalam mengantisipasi Harta Menurut KUHPerdata" *Jurnal Lex Privatum* Vol.9 No.2, 2021. hlm 100

¹¹ *Ibid*, hlm. 102

harta dalam perkawinan hanya dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan, yang sering disebut sebagai perjanjian pra-nikah, adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri secara resmi di hadapan notaris. Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan persetujuan untuk memisahkan harta masing-masing selama masa perkawinan.¹² Perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat atas kehendak bersama sebelum pernikahan berlangsung dan lazimnya hanya mengatur tentang perkawinan.¹³ Akan tetapi, jika didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, selama perjanjian perkawinan tersebut mengikat kedua belah pihak, berlaku setelah pernikahan dilangsungkan, dan tidak bertentangan dengan hukum agama maupun kesusilaan, perjanjian tersebut tetap sah dan dapat diberlakukan.¹⁴

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat dan sesudah perkawinan dilangsungkan.¹⁵ Dampak dari eksistensi dari perjanjian pra-nikah tersebut, seluruh harta mereka, baik yang dimiliki sebelum pernikahan maupun yang diperoleh selama perkawinan, akan tetap menjadi hak masing-masing. Begitu pula dengan

¹² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet.3, Jakarta: Rizkita, 2008, hlm. 122.

¹³ Faradilla A, Fully H, "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No.2, 2021, hlm. 116.

¹⁴ Martiman Projdohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002, hlm. 30.

¹⁵ Esther M, Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat dan Sesudah Perkawinan" dalam *Jurnal Kajian Ilmiah* Vol. 21 No. 1, 2021, hlm 118.

butang pribadi dari masing-masing pihak, akan tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang memiliki utang tersebut.¹⁶

Hukum perkawinan di Indonesia memberikan landasan bagi para pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*), yang bertujuan untuk mengatur harta kekayaan selama perkawinan berlangsung.¹⁷ Sehingga Perjanjian perkawinan dapat disebut juga berlaku surut atau retro aktif.¹⁸ Perjanjian perkawinan ini memiliki peran penting dalam menghindari perselisihan mengenai pembagian harta kekayaan jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak.¹⁹

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau selanjutnya akan disebut KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,²⁰ dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang dinyatakan oleh undang-undang. Prinsip ini memberikan hak bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian mereka sendiri, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.²¹ Keabsahan perjanjian perkawinan sendiri harus dipastikan untuk mengetahui akibat hukum terhadap seluruh pihak terkait termasuk pihak

¹⁶ Annisa I, Erwan P, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung” dalam *Jurnal Privat Law* Vol.3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia. 2005

¹⁸ Damian A, “Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” dalam *Jurnal Konstitusi* Vol.4 No.1, 2017, hlm. 808

¹⁹ Rahmadika, S. “Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga” dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol.3 No.1, Universitas Sam Ratulangi, 2015. hlm 120

²⁰ Mesya Assauma N., “Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*” dalam *Jurnal USM Law Review*, Vol.6 No.1, 2023, hlm. 80.

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Cet. 4). Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 111

ketiga terhadap kekuatan hukumnya.²² Selama perkawinan masih berlangsung maka perjanjian tersebut berlaku dan tidak dapat diubah kecuali disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.²³

Secara yuridis, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan.²⁴ Perjanjian ini mencakup pengaturan harta bawaan masing-masing pihak, harta yang diperoleh selama perkawinan, serta hak dan kewajiban lain yang disepakati bersama.²⁵ Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan dapat diperkuat melalui pendaftaran di pengadilan.²⁶ Pengaturan tersebut didukung oleh asas *pacta sunt servanda*, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi oleh para pihak, seolah-olah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Perjanjian perkawinan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menuntut pelaksanaan yang penuh itikad baik dari kedua belah pihak, sehingga hak dan kewajiban yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.²⁷ Sehingga pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian

²² Erdhyan Paramita, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan", *Tesis*, di Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2017, hlm. 8.

²³ Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004, hlm. 71.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Harahap, M. Y. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007, hlm. 32.

²⁶ Rahmadika, S. "Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga," *Jurnal Lex Privatum* Vol.3 No.1, Universitas Sam Ratulangi, 2015, hlm. 120.

²⁷ Muhammad Farhan Gayo, Heru Sugiyono. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 249

perkawinan akan mendapatkan jaminan selama dan setelah perkawinan. Oleh karena itu, keputusan untuk mengakhiri perkawinan dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian, yang jarang terjadi karena konsekuensi hukum yang dihadapi jika salah satu pihak melanggar.²⁸

Hakim adalah representasi dari lembaga peradilan juga sebagai pilar dalam penegakan hukum yang menerapkan peraturan-peraturan terhadap putusannya.²⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual yang memadai dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim juga harus menjunjung tinggi standar moral dan integritas. Hal ini penting untuk memastikan adanya kepastian hukum, mencerminkan rasa keadilan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.³⁰

Menurut Pasal 53 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim bertanggung jawab penuh atas setiap putusan dan keputusan yang diambilnya selama proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Penetapan yang dibuat oleh hakim harus mencerminkan kesimpulan hukum yang didasarkan pada landasan hukum yang sah dan layak. Oleh karena itu, putusan hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat diterima oleh semua

²⁸ Achmad Asfi B, "Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)", *Jurnal El-Faqih*, Vol.5 No.1, 2019, hlm 124.

²⁹ Yunanto, "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian", *Law, Development & Justice Review*, Vol.2 No. , 2019, hlm. 34,

³⁰ *Ibid*, hlm. 35.

pihak yang terlibat, serta tidak boleh menyimpang dari standar hukum yang berlaku.³¹

Sementara, dalam praktiknya, tidak jarang muncul perbedaan pendapat terkait kompetensi pengadilan yang berwenang untuk memutus perkara terkait perjanjian perkawinan, terutama ketika terjadi perselisihan di antara para pihak yang terlibat.³² Isu kompetensi pengadilan menjadi sangat krusial dalam penyelesaian sengketa perjanjian perkawinan. Sistem peradilan di Indonesia memuat dua jenis kompetensi yang harus diperhatikan, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut.³³ Kompetensi relatif dan kompetensi absolut adalah dua konsep yang penting dalam menentukan yurisdiksi pengadilan dalam suatu perkara.

Kompetensi relatif berkaitan dengan lokasi atau wilayah hukum pengadilan yang mengadili perkara, yang artinya pengadilan yang dipilih harus berada di wilayah geografis yang sesuai, seperti tempat tinggal para pihak atau tempat terjadinya peristiwa hukum.³⁴ Sebaliknya, kompetensi absolut berkaitan dengan jenis atau sifat perkara yang diajukan, tanpa memperhatikan lokasi. Kompetensi absolut menetapkan pengadilan yang tepat berdasarkan jenis perkaranya, seperti perdata, pidana, atau tata usaha negara.³⁵ Berdasarkan hal tersebut, kedua jenis

³¹ Dachran Bustami, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.46 No.4, 2017, hlm. 337.

³² Wahyu, T, "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Perkara Perkawinan Beda Agama." Dalam *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.8 No.3. 2019. hlm 201-220

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2009, hlm. 111.

³⁴ Zaeni Dahlan, Ian Aji Hermawan, "Tinjauan Yuridis Eksepsi Kompetensi Relatif Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.2 No.1, 2019, hlm. 32.

³⁵ Randang S. Ivan, "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan", *Jurnal Lex Privatum* Vol.4 No.1. 2016. hlm.24.

kompetensi ini saling melengkapi dalam memastikan perkara diajukan dan diadili di pengadilan yang tepat.³⁶

Pada kasus perjanjian perkawinan, kompetensi absolut menentukan apakah sengketa tersebut harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.³⁷ Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri berwenang untuk menyelesaikan sengketa perjanjian perkawinan bagi pasangan non-Muslim atau jika perjanjian tersebut memiliki aspek perdata umum yang perlu dipecahkan di ranah peradilan umum.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan garis pembeda mengenai kompetensi absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, namun dalam kenyataannya sering terjadi perbedaan interpretasi yang mengarah pada sengketa kewenangan.³⁸ Misalnya, dalam beberapa kasus, perjanjian perkawinan yang telah disepakati sebelum perkawinan dapat menimbulkan persoalan ketika salah satu pihak mengajukan gugatan mengenai pembagian harta.³⁹ Hal ini menimbulkan persoalan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara tersebut jika berkaitan dengan agama, atau justru Pengadilan Negeri yang lebih tepat untuk menangani karena sifat perjanjian yang bersifat perdata. Persoalan mengenai kompetensi absolut ini memiliki dampak yang

³⁶ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 11.

³⁷ Nasution, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016. hlm. 31.

³⁸ Suparman, M, "Analisis Kompetensi Absolut dalam Sistem Peradilan Indonesia" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.12 No.1. 2016. hlm 45-60.

³⁹ Zainal Asikin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press. 2018. hlm. 25.

signifikan terhadap proses hukum dan hasil dari putusan yang diambil oleh pengadilan. Jika suatu pengadilan dinyatakan tidak memiliki kompetensi absolut untuk memutus perkara tertentu, maka seluruh putusan yang telah diambil dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum.⁴⁰ Kondisi ini tentunya dapat merugikan para pihak yang bersengketa dan memperpanjang proses pencarian keadilan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai penerapan kompetensi absolut dalam perkara perjanjian perkawinan, agar proses peradilan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, perbedaan interpretasi mengenai kewenangan ini tidak hanya mengakibatkan permasalahan teknis dalam proses pengadilan, tetapi juga dapat berpengaruh pada upaya pencarian keadilan oleh masyarakat.⁴¹ Ketiadaan pedoman yang jelas dan tegas terkait penerapan kompetensi absolut dapat menciptakan ketidakpastian bagi pasangan yang ingin mengatur harta kekayaannya melalui perjanjian perkawinan. Situasi ini dapat menghambat tujuan utama dari perjanjian perkawinan, yaitu memberikan perlindungan dan kejelasan bagi hak dan kewajiban juga harta benda dari masing-masing pihak dalam hubungan perkawinan.⁴²

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan kompetensi absolut oleh pengadilan dalam memutus perkara perjanjian perkawinan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

⁴⁰ Harahap, M. Y., *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007, hlm. 43.

⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. 2005, hlm. 64.

⁴² Muhammad Sopiyan, "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia" *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 06 No.2. 2023. hlm 187.

mempengaruhi pengadilan dalam menentukan kompetensi absolut, serta dampak yang dihasilkan dari penentuan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.⁴³ Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, para praktisi hukum, dan masyarakat umum agar dapat memahami batasan dan ketentuan mengenai kompetensi absolut dalam perjanjian perkawinan secara lebih jelas. Dengan demikian, tujuan dari perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak dapat tercapai secara optimal, serta proses peradilan dapat berjalan secara efektif dan adil.



⁴³ Nasution, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 122.

B. Identitas Para Pihak

1. Identitas Penggugat

Nama Lengkap : Chasnawaty Ipaenin;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Batumerah RT 002/RW 010, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Agama : Islam;

2. Identitas Tergugat

Nama Lengkap : Gandi Letahiit;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Duku RT 05 RW 05 Kel. Ampera, Kec.
Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah;
Agama : Islam;

3. Pengadilan yang Mengadili

Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Masohi. Beralamat di Jalan Geser No. 1, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, 97511.

4. Majelis Hakim Yang Memutuskan Perkara

- a. Maryo Marselino Soplantila, S.H. (Hakim Ketua)
- b. Hasanul Fikhrie, S.H (Hakim Anggota)
- c. Cep Yusup Suparman, S.H (Hakim Anggota)

d. Frengky Akiaar, A.Md.

(Panitera Pengganti)

5. Tanggal Putusan

Perkara ini diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Msh pada tanggal 02 September 2021 di Pengadilan Negeri Masohi.

